

Haliim-cek.docx

by Twenty Oktavia Pujiliana

Submission date: 18-Sep-2025 03:05AM (UTC+0100)

Submission ID: 2754256970

File name: Haliim-cek.docx (262.57K)

Word count: 7310

Character count: 50309

DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT): STUDI LITERATUR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA (D.I) YOGYAKARTA

*Wimmy Haliim¹⁾, Moddie Alvianto Wicaksono²⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Sebagai sumber pendapatan daerah yang penting, DBHCHT diharapkan dapat mendukung sektor kesehatan, pengembangan industri tembakau, serta peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Namun, muncul berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, alokasi anggaran yang tidak transparan, hingga bantuan sosial tidak tepat sasaran kepada petani tembakau. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan data primer didapatkan di Kabupaten Sleman sebagai kabupaten dengan penerimaan dana DBHCHT terbesar di Provinsi DIY. Sedangkan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DBHCHT di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Temuan penelitian ini menunjukkan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah memperburuk efektivitas penggunaan dana tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Implementasi DBHCHT belum Meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Hal tersebut dikarenakan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan DBHCHT justru menjadi hambatan bagi petani tembakau. Perlu reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi DIY dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan DBHCHT, terutama dampak positifnya terhadap petani tembakau.

Kata Kunci: DBHCHT; DTKS; Kebijakan Sosial; Petani Tembakau.

Abstract

This study analyzes the dynamics of the implementation of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) policy in five regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) Province, namely Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, and Yogyakarta City. As an important source of regional revenue, DBHCHT is expected to support the health sector, tobacco industry development, and improve the welfare of tobacco farmers. However, various obstacles arise, such as weak supervision, non-transparent budget allocation, and social assistance that is not well-targeted to tobacco farmers. This study uses a qualitative research methodology with primary data obtained in Sleman Regency as the regency with the largest DBHCHT fund receipts in the Province of DIY. Meanwhile, literature study and policy analysis methods are used to explore the factors influencing the use of DBHCHT in the five regencies/cities in the Province of DIY. The findings of this study indicate that the lack of synchronization between central and regional regulations worsens the effectiveness of the use of these funds. This study also shows that the implementation of DBHCHT has not improved the welfare of tobacco farmers. This is because the synchronization of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and DBHCHT actually becomes an obstacle for tobacco farmers. Policy reforms are needed, including increased transparency, strengthened oversight, and more targeted policy adjustments. Therefore, this research can provide knowledge for local governments in the Special Region of Yogyakarta Province to improve the effectiveness of DBHCHT management, particularly its positive impact on tobacco farmers.

Keywords: DBHCHT; DTKS; Social Policy; Tobacco Farmers.


PENDAHULUAN

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dialokasikan dari penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah pusat kepada daerah penghasil dan/atau daerah

lain yang memenuhi kriteria tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendukung berbagai sektor, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan industri hasil tembakau, serta pembiayaan program kesehatan khususnya pengendalian konsumsi rokok (Firmansyah, 2018).

Salah satu kasus berada di Kabupaten Sleman sebagai salah satu penerima DBHCHT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait efektivitas penggunaan dana dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Meskipun DBHCHT memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai kendala. Program-program bantuan sosial seperti sangat rentan dengan kepentingan politik maupun penyalahgunaan wewenang (Halim & Purba, 2023). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana ini tidak selalu optimal, baik dalam aspek perencanaan maupun implementasi di lapangan (Sukmono, 2019). Banyaknya aturan yang tumpang tindih serta minimnya transparansi dalam pengelolaan menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, pemanfaatan dana ini untuk program kesehatan, seperti pengendalian konsumsi tembakau dan peningkatan layanan kesehatan, masih mengalami berbagai hambatan. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh peneliti saat pra-riset mengatakan bahwa pengaruh kebijakan dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik para aktor, terutama petani, mengatakan bahwa merasakan pengaruh yang negatif terkait kebijakan-kebijakan yang ada terutama DBHCHT seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pengaruh dan Persepsi Kebijakan Menurut Aktor

Sumber: Data primer yang diolah peneliti

Beberapa isu yang muncul dalam implementasi DBHCHT di Provinsi DIY meliputi alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya pengawasan

dalam penggunaannya. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan petani tembakau sering kali mengalami keterlambatan dalam pencairan atau dialihkan ke sektor lain yang kurang relevan (Prabandari, 2013). Selain itu, ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah juga menjadi faktor yang mempersulit optimalisasi dana ini. Dinamika pengelolaan DBHCHT juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi daerah penerima. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas pemanfaatan dana ini agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Nugraha, 2024). Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana dinamika penggunaan DBHCHT di Sleman dan apakah kebijakan ini telah membawa dampak positif bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan DBHCHT, terutama daerah-daerah di Provinsi DIY yang memiliki permasalahan terkait efektivitas implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi dana serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang (Lustiyati & Untari, 2021). Sehingga dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola DBHCHT secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi kebijakan publik dalam mengevaluasi implementasi kebijakan kebijakan sosial yang berbasis dana bagi hasil (Putra, 2022). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dalam pemanfaatan DBHCHT ke depan.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam perspektif teori kebijakan sosial menekankan bagaimana kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory) yang dikemukakan oleh

Esping-Andersen (1990). Dalam model ini, kebijakan sosial dirancang untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. DBHCHT sebagai bagian dari kebijakan fiskal seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau. Namun, dalam implementasinya, alokasi dan penggunaan dana sering kali tidak tepat sasaran, yang menunjukkan lemahnya aspek redistributif dalam kebijakan ini (Lustiyati & Untari, 2021). Dalam konteks ini, perlu ada pendekatan kebijakan yang lebih inklusif agar distribusi dana lebih merata dan mampu menjangkau kelompok Sasaran yang benar-benar membutuhkan.

Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory) yang dikemukakan oleh Rawls (1999) dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas DBHCHT dalam menciptakan kesejahteraan yang adil bagi petani tembakau. Dalam perspektif Rawls, kebijakan sosial harus dirancang untuk memberikan manfaat paling besar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Namun, dalam praktiknya, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penyaluran DBHCHT justru membatasi akses petani tembakau yang membutuhkan tetapi tidak terdaftar dalam sistem tersebut (Kurniawan, 2023). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat kebijakan yang berakibat pada eksklusi sosial terhadap kelompok petani yang tidak memenuhi kriteria administratif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu dilakukan dengan menyesuaikan kriteria penerima manfaat agar lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi petani tembakau.

Dalam perspektif Teori Implementasi Kebijakan Sosial, model Titmuss et al. (1974) yang juga dikembangkan oleh Timms (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesesuaian antara perumusan kebijakan, sumber daya yang tersedia, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Penelitian oleh Putra (2022) menunjukkan bahwa implementasi DBHCHT di Provinsi DIY sering kali terhambat oleh tumpang

tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan DBHCHT bukan hanya disebabkan oleh lemahnya perencanaan, tetapi juga oleh minimnya koordinasi antar-stakeholder dalam mengelola program ini. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam teori kebijakan sosial, DBHCHT dapat lebih berkontribusi pada kesejahteraan petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau secara lebih adil dan merata.

4.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan data primer didapatkan di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul sebagai kabupaten dengan penerimaan dana DBHCHT terbesar di Provinsi DIY. Sedangkan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DBHCHT di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Metodologi penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, perspektif, dan pengalaman individu atau kelompok. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau masalah. Pendekatan ini menggunakan proses induktif, di mana peneliti mengembangkan pemahaman berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Lincoln & Denzin (2011) juga menekankan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi realitas sosial dalam konteks tertentu, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih kaya dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur. Dalam hal ini, penelitian kualitatif tidak hanya mendeskripsikan suatu fenomena, tetapi juga berupaya memahami makna subjektif

yang dimiliki oleh individu atau kelompok terkait fenomena tersebut (Patton, 2015).

Menurut Yin & Campbell (2018), metode studi kasus dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis yang mendalam terhadap suatu kejadian, kebijakan, atau praktik dalam konteks kehidupan nyata. Patton (2015) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan keabsahan data melalui triangulasi, yakni penggunaan berbagai sumber data, metode, atau perspektif dalam analisis guna meningkatkan validitas temuan penelitian.

Keunggulan dari pendekatan ini adalah fleksibilitas dalam proses pengumpulan data serta kemampuannya dalam menangkap kompleksitas, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, metode kualitatif menjadi alat yang efektif dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan, perilaku, atau fenomena sosial yang kompleks dengan mempertimbangkan konteks dan makna yang melekat di dalamnya (Creswell, 2017).

Penelitian ini juga menggunakan studi literatur dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan-peraturan daerah sebagai landasan hukum DBHCHT terimplementasinya di Provinsi DIY. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel, yaitu artikel ilmiah yang membahas aspek transparansi, efektivitas, dan dampak kebijakan dan dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan-peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan DBHCHT, yaitu:

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022;
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2024;
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 dan;
- SK Dinas Sosial No: 029-031 dan 046/Kep.Din/2023 Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Januari-Maret 2025 dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Pada Januari 2025, peneliti melakukan koordinasi internal untuk memetakan aktor kunci, yakni petani di Kabupaten Gunungkidul, pelaku UMKM, pabrik rokok, serta tengkulak di Kabupaten Sleman. (2) Pada Februari 2025, peneliti turun lapangan untuk menggali informasi dari para informan dan menyusun transkrip hasil wawancara. (3) Pada Maret 2025, peneliti melakukan pengolahan data primer serta data sekunder berupa dokumen regulasi daerah terkait BLT DBHCHT di Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Tahap akhir adalah analisis data dengan teknik *content analysis* hingga menghasilkan draft artikel penelitian.

Pendekatan kualitatif dan studi literatur ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memaparkan kondisi aktual berdasarkan data yang diperoleh, tetapi juga memberikan kritik serta evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, termasuk faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat distribusi dan pemanfaatan kebijakan sosial (Aco, 2021), dalam hal ini adalah kebijakan DBHCHT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat penerima manfaat. Selain itu dapat memberikan identifikasi pada tantangan dalam implementasinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kendala Implementasi DBHCHT di Level Pemerintah Daerah

Sejumlah penelitian telah menyoroti berbagai aspek dalam implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di berbagai daerah, termasuk kabupaten yang ada di Provinsi DIY. Salah satu temuan utama adalah bahwa alokasi DBHCHT sering kali tidak sejalan dengan kebijakan earmarking yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Sukmono, 2019). Dalam praktiknya, banyak daerah yang masih mengalami kendala dalam menyalurkan dana ini secara tepat guna, baik dalam mendukung sektor kesehatan, kesejahteraan petani tembakau, maupun pengembangan industri hasil

tembakau. Di Kabupaten Sleman, misalnya, terdapat ketidakseimbangan dalam proporsi anggaran yang dialokasikan untuk berbagai sektor, sehingga efektivitas penggunaannya masih menjadi perdebatan.

Salah satu studi menunjukkan bahwa DBHCHT seharusnya menjadi instrumen kebijakan sosial yang berperan dalam mengendalikan konsumsi tembakau dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat (Prabandari, 2013). Namun, dalam praktiknya, alokasi untuk sektor kesehatan masih kurang optimal. Beberapa daerah lebih cenderung menggunakan dana ini untuk proyek infrastruktur yang tidak selalu berkaitan dengan tujuan awal dari DBHCHT. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dana tersebut, yang berakibat pada rendahnya pengawasan publik terhadap penggunaannya. Dalam konteks Kabupaten Sleman, DBHCHT seharusnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau (Firmansyah, 2018). Namun, studi menunjukkan bahwa program-program yang dibiayai oleh DBHCHT tidak selalu berdampak langsung terhadap kelompok sasaran. Petani tembakau masih menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan yang bersumber dari dana ini, baik karena prosedur administrasi yang rumit maupun alokasi dana yang tidak merata di berbagai kecamatan (Yaqin et al., 2025).

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DBHCHT masih menjadi isu yang krusial. Penelitian oleh Lustiyati & Untari (2021) mengungkapkan bahwa banyak daerah belum memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana ini. Akibatnya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam implementasi anggaran, baik dalam bentuk pengalihan dana ke sektor yang tidak relevan maupun keterlambatan dalam pencairan dana yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat. Sebagai bagian dari reformasi kebijakan kebijakan sosial, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2024) menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas DBHCHT di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sleman. Studi tersebut mengusulkan perlunya

keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana ini agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat efektivitas program. Secara keseluruhan, temuan studi literatur mengindikasikan bahwa dinamika DBHCHT terutama di Kabupaten Sleman masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alokasi anggaran yang tidak merata, kurangnya transparansi, hingga ketidakefektifan dalam implementasi program yang didanai oleh DBHCHT. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan, peningkatan pengawasan, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya agar dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan awalnya (Aco, 2021).

Kompleksitas Implementasi DBHCHT antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Indonesia melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendukung sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta kesejahteraan pelaku industri hasil tembakau. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas administrasi dan perbedaan prioritas antara pusat dan daerah sering kali menghambat efektivitas penggunaan dana ini (BKDPR RI, 2021). Salah satu tantangan utama dalam implementasi DBHCHT adalah adanya perbedaan dalam kebijakan alokasi dana. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terdapat beberapa peraturan yang mengatur bagaimana dana tersebut harus dikelola dan dibagikan. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 mengatur bahwa penyaluran DBHCHT harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa mekanisme pembagian dana harus mengikuti aturan yang ada di setiap pemerintah daerah masing-masing.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, memberi peran kepada gubernur untuk mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Gubernur memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian dana tersebut kepada bupati/walikota berdasarkan kontribusi penerimaan cukai tembakau dari masing-masing daerah. Dengan adanya ketentuan ini, pembagian DBHCHT seharusnya tidak hanya bergantung pada keputusan pusat, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang kadang-kadang bisa berbeda dalam kapasitas dan kebutuhan. Pemerintah pusat menetapkan ketentuan bahwa 50% dari DBHCHT harus dialokasikan untuk sektor kesehatan, sementara sisanya dapat digunakan untuk pengembangan industri hasil tembakau, pemberdayaan petani, serta penegakan hukum terhadap barang kena cukai ilegal. Namun, di tingkat daerah, kebijakan ini sering kali bertabrakan dengan kebutuhan lokal yang berbeda, seperti pembangunan infrastruktur atau penguatan ekonomi daerah (BKDPR RI, 2021).

Proses panjang dalam distribusi DBHCHT menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Proses pencairan dana sering kali mengalami keterlambatan akibat prosedur administrasi yang kompleks di tingkat pusat. Pemerintah daerah kerap mengeluhkan lambatnya proses transfer dana dari pusat, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh DBHCHT (Kurnianingtyas, 2021). Hal ini menghambat efektivitas program yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kurangnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan DBHCHT juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan mekanisme pelaporan penggunaan dana, banyak daerah yang belum sepenuhnya mematuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan. Laporan yang tidak transparan serta kurangnya audit yang ketat menyebabkan risiko penyalahgunaan dana dan alokasi yang tidak tepat sasaran (Indodata Research Center, 2024).

⁴⁵ Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan evaluasi program juga belum optimal. Pemerintah pusat cenderung menerapkan kebijakan secara top-down tanpa mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan lokal. Akibatnya, banyak program yang tidak berjalan efektif karena kurang sesuai dengan kondisi di lapangan (BKDPR RI, 2021). Model desentralisasi kebijakan sosial yang digunakan dalam distribusi DBHCHT seharusnya memberikan fleksibilitas kepada daerah, namun dalam praktiknya, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam menentukan prioritas penggunaan dana.


Tantangan lainnya adalah ketimpangan dalam distribusi DBHCHT antar daerah. Beberapa daerah penghasil tembakau mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan daerah yang bukan penghasil, meskipun kedua daerah tersebut sama-sama terdampak oleh konsumsi tembakau (Zuhri & Handayani, 2015). Ketidakseimbangan ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dalam distribusi DBHCHT, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat konsumsi rokok tinggi tetapi mendapatkan dana yang lebih kecil (Kurnianingtyas, 2021). Untuk meningkatkan efektivitas implementasi DBHCHT, diperlukan reformasi dalam mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada daerah dalam menentukan prioritas penggunaan dana, dengan tetap memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan utama DBHCHT. Selain itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta penyederhanaan proses dalam pencairan dana menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa DBHCHT dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Indodata Research Center, 2024).

Pembahasan

Implementasi DBHCHT Belum Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki tujuan spesifik, yaitu untuk mendukung sektor kesehatan dan

pertanian tembakau hingga kesejahteraan sosial pelaku industri hasil tembakau. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di daerah penerima, termasuk Kabupaten Sleman (Zuhri & Handayani, 2015). Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas alokasi dan pemanfaatan dana ini. Salah satu tantangan utama dalam implementasi DBHCHT di Kabupaten Sleman adalah alokasi anggaran yang belum sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, setidaknya 50% dari total dana harus dialokasikan untuk sektor kesehatan, namun realisasinya sering kali lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau kegiatan lain yang kurang relevan dengan tujuan utama DBHCHT (Zuhri & Handayani, 2015). Akibatnya, program yang dirancang untuk mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan layanan kesehatan menjadi kurang optimal.



Gambar 2. Persepsi Pengaruh Kebijakan

Sumber : Hasil olah data primer peneliti menggunakan N.vivo

Petani dan UMKM sebagai aktor penggerak perekonomian tembakau rakyat justru merasa paling dirugikan dalam beberapa kebijakan. Jika UMKM merasa terbebani dengan cukai, petani memiliki beban yang jauh lebih kompleks. Dari DBHCHT yang dirasa tidak dapat dirasakan langsung hingga masalah transparansi. Disisi lain, keadaan tersebut justru menguntungkan (dianggap positif) oleh tengkulak. Tengkulak memanfaatkan kondisi dimana petani mendapatkan harga yang cukup layak daripada dipabrik dan dapat menjadi jembatan bagi UMKM dalam mengakses tembakau dari para petani. Meskipun sisi negatifnya adalah,

justru tengkulak dapat menentukan harga sesuka hati mereka.

Transparansi dalam pengelolaan DBHCHT seperti laporan penggunaan dana tidak selalu dipublikasikan secara terbuka masih menjadi kendala serius, sehingga masyarakat sulit untuk mengawasi efektivitas program yang didanai oleh DBHCHT (Utami, 2018). Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga memperburuk keadaan, karena tanpa adanya kontrol publik yang memadai, potensi penyimpangan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana ini semakin besar (Prayitno, 2024). Efektivitas program yang dibiayai oleh DBHCHT juga patut dipertanyakan. Banyak program yang tidak memiliki mekanisme evaluasi yang jelas, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana dampak dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan petani tembakau dan masyarakat secara umum (Zuhri & Handayani, 2015). Salah satu contohnya adalah program bantuan bagi petani tembakau, yang sering kali tidak disertai dengan pendampingan yang memadai, sehingga manfaatnya tidak berkelanjutan dan sulit diukur keberhasilannya.

Ketidaksesuaian regulasi antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Pemerintah daerah sering kali mengalami kendala dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal yang berbeda (Utami, 2018). Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam realisasi program yang seharusnya didanai oleh DBHCHT, terutama dalam hal prioritas penggunaan dana yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat. Contoh implementasi kebijakan DBHCHT di Kabupaten Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal alokasi dana, transparansi, efektivitas program, dan sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah. Diperlukan perbaikan dalam sistem manajemen keuangan daerah serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan ini agar DBHCHT dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak negatif konsumsi tembakau (Utami, 2018).

A3
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dirancang untuk memberikan manfaat bagi daerah penghasil dan/atau daerah yang terkena dampak industri tembakau, termasuk petani tembakau. Namun, contoh implementasi kebijakan ini di kabupaten-kabupaten Provinsi DIY belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal bagi para petani. Meskipun dana ini dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan petani, banyak di antara mereka yang merasa bahwa kebijakan ini belum menjawab permasalahan mendasar dalam sektor pertanian tembakau (Suprihanti et al., 2019). Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam alokasi dan distribusi DBHCHT. Petani tembakau di Sleman sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pendistribusian dana ini serta bagaimana mereka dapat mengakses manfaatnya (Anam, 2020). Minimnya sosialisasi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana menyebabkan petani merasa terpinggirkan dalam kebijakan yang seharusnya mendukung mereka. Selain itu, penggunaan DBHCHT untuk sektor pertanian tembakau masih belum maksimal. Sebagian besar dana lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesehatan, sementara bantuan langsung kepada petani dalam bentuk subsidi atau pelatihan masih sangat terbatas (Putra, 2022). Padahal, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi petani tembakau adalah akses terhadap teknologi pertanian modern serta peningkatan produktivitas.

Permasalahan lain yang dihadapi petani adalah harga jual tembakau yang tidak stabil. DBHCHT dalam rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI (2022) tentang komoditas strategis seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem yang lebih berkelanjutan dalam rantai distribusi tembakau, termasuk penguatan koperasi petani dan fasilitas penyimpanan yang layak. Namun, hingga saat ini, kebijakan tersebut belum diwujudkan secara konkret di Kabupaten Sleman (Prasetyo, 2023). Akibatnya, petani masih bergantung pada tengkulak yang sering kali menawarkan harga rendah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022

Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menunjukkan bahwa tembakau bukan termasuk komoditi yang mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun tembakau termasuk salah satu jenis komoditas industri bernilai ekonomi tinggi, namun belum menjadi prioritas. Sedangkan dalam implementasinya, subsidi pupuk mampu mendorong peningkatan produksi tembakau bagi petani (Santoso, 2018). Selain itu dalam melihat lebih jauh terkait kesejahteraan petani tembakau, bahwa subsidi pupuk juga memberikan pengaruh kepada Nilai Tukar Petani (Sari et al., 2023). Dapat diartikan bahwa dalam melihat konteks dan hal yang lebih luas, kebijakan tentang tidak dialokasikannya subsidi pupuk kepada petani tembakau secara tidak langsung memberikan batasan-batasan dalam upaya memberikan kesejahteraan.

Tingkat keterlibatan petani dalam proses perumusan kebijakan DBHCHT juga masih rendah. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa konsultasi langsung dengan kelompok petani, sehingga program yang dijalankan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka (Suprihanti et al., 2019). Idealnya, petani tembakau harus lebih dilibatkan dalam proses perencanaan agar dana ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Meski menghadapi berbagai kendala, ada potensi besar dalam pemanfaatan DBHCHT untuk memperbaiki kondisi petani tembakau terutama di Kabupaten Sleman. Jika kebijakan ini diarahkan dengan lebih baik, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memperkuat koperasi petani, serta memberikan pelatihan dan teknologi pertanian yang lebih maju, maka manfaat yang diperoleh petani bisa lebih signifikan (Putra, 2022). Dengan demikian, dana ini tidak hanya menjadi sekadar alokasi anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Secara umum, Implementasi DBHCHT masih jauh dari harapan para petani tembakau. Kebijakan ini perlu diperbaiki agar lebih berpihak kepada mereka, dengan memastikan bahwa alokasi dana benar-benar digunakan untuk meningkatkan produksi,

stabilitas harga, serta kesejahteraan petani. Reformasi dalam sistem pengawasan dan partisipasi petani dalam perumusan kebijakan menjadi langkah penting agar DBHCHT dapat mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mendukung sektor pertanian tembakau (Anam, 2020).

Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan DBHCHT: Penyederhanaan Proses Seleksi atau Hambatan bagi Petani?

Dengan menggunakan DTKS, pemerintah memiliki daftar penerima yang sudah terverifikasi, sehingga mereka tidak perlu melakukan verifikasi ulang secara manual terhadap calon penerima DBHCHT. Hal ini mempercepat pencarian bantuan dan mengurangi beban administratif bagi lembaga terkait. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menjadi penghalang bagi petani yang tidak terdaftar dalam DTKS. Banyak petani tembakau yang tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin, tetapi tetap mengalami kesulitan ekonomi akibat fluktuasi harga tembakau, kebijakan cukai yang semakin ketat, serta ketidakpastian pasar. Mereka yang belum terdaftar dalam DTKS harus melalui proses pendaftaran yang panjang, validasi yang lama, dan potensi penolakan, sehingga akhirnya tidak bisa mengakses manfaat DBHCHT yang seharusnya mereka terima. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2023) menemukan bahwa banyak petani tembakau mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran DTKS karena beberapa faktor seperti minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Banyak petani tidak mengetahui bahwa pendaftaran dalam DTKS merupakan syarat untuk menerima DBHCHT. Pemerintah daerah tidak memiliki mekanisme sosialisasi yang efektif, sehingga informasi mengenai prosedur pendaftaran tidak tersebar luas di kalangan petani. Kemudian persyaratan administrasi yang rumit Petani harus memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta surat keterangan dari desa atau kelompok tani. Banyak petani, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki dokumen lengkap atau mengalami kendala dalam mengurus dokumen administratif.

Aksesibilitas yang terbatas dimana pendaftaran DTKS dilakukan secara digital, sementara tidak semua petani memiliki akses internet atau perangkat untuk melakukan pendaftaran online. Kantor dinas sosial yang menangani pendaftaran sering kali berada jauh dari lokasi tempat tinggal petani, sehingga mereka kesulitan untuk mendaftar secara langsung. Dampaknya, proses validasi dan verifikasi yang lama. Setelah mendaftar, data petani harus melalui proses verifikasi oleh pemerintah pusat, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Banyak petani yang sudah mendaftar tetapi tidak kunjung masuk dalam sistem DTKS, sehingga tidak bisa mengakses bantuan DBHCHT tepat waktu. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun DTKS digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sistem ini justru menjadi hambatan bagi petani tembakau yang membutuhkan bantuan dari DBHCHT. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan, seperti penyederhanaan proses pendaftaran, peningkatan sosialisasi, dan sistem pendataan khusus untuk petani tembakau, agar manfaat DBHCHT dapat diakses secara lebih adil dan tepat sasaran.

DTKS diperbarui secara berkala, tetapi sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi petani yang sebenarnya. Banyak petani tembakau yang tidak masuk dalam DTKS meskipun mengalami kesulitan ekonomi akibat panen yang gagal, harga jual yang rendah, atau kebijakan cukai yang menekan industri rokok. Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat DBHCHT meskipun pada dasarnya berhak. Selain itu, sistem verifikasi DTKS cenderung kurang fleksibel dalam menyesuaikan perubahan ekonomi jangka pendek. Misalnya, seorang petani mungkin memiliki penghasilan cukup tinggi dalam satu tahun tertentu, tetapi mengalami kerugian besar pada tahun berikutnya. Karena DTKS tidak diperbarui secara real-time, kondisi ekonomi petani di lapangan sering kali tidak terakomodasi dalam sistem ini. Sitepu & Mahesa (2023) menjelaskan bahwa DTKS sebagai basis data penerima bantuan sosial memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis. Temuan utama dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa DTKS

diperbarui dalam periode tertentu, sehingga tidak dapat mencerminkan perubahan ekonomi seseorang secara real-time. Sehingga banyak petani yang mengalami fluktuasi pendapatan akibat musim panen atau perubahan harga tembakau tidak segera tercatat dalam DTKS, sehingga mereka tidak dianggap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, meskipun kondisi ekonomi mereka sedang sulit.

Laporan KPP Nasional & BPP Nasional (2023) dalam "Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023" juga menyebutkan bahwa akurasi DTKS sering kali dipertanyakan dalam berbagai skema bantuan sosial, termasuk dalam konteks DBHCHT. Ketidaksesuaian data antara pusat dan daerah, yang menyebabkan banyak calon penerima manfaat tidak masuk dalam daftar meskipun memenuhi kriteria. Validasi data yang lambat sehingga petani yang mengalami kemunduran ekonomi baru bisa terdaftar dalam DTKS setelah mengalami keterlambatan berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Kurangnya mekanisme koreksi cepat, yang membuat mereka yang keluar dari kategori miskin tetap terdaftar, sementara mereka yang baru masuk ke dalam kategori miskin belum mendapatkan haknya.

Penjelasan tersebut mendukung argumen bahwa DTKS tidak selalu mencerminkan kondisinya nyata petani tembakau, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat fluktuasi harga dan panen yang buruk. Oleh karena itu, penggunaan DTKS sebagai satu-satunya basis penerima DBHCHT perlu dievaluasi, dan pemerintah harus mempertimbangkan mekanisme pendataan khusus yang lebih akurat dan fleksibel bagi petani tembakau. Dibeberapa daerah misalnya di Nganjuk, pemerintah daerah belum melakukan deteksi penerima secara tepat (Abror, 2021). Pemerintah pusat menggunakan DTKS sebagai sistem pendataan penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa dana publik, termasuk DBHCHT, diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. DTKS dirancang untuk mengurangi risiko salah sasaran dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga dana

yang dialokasikan tidak disalahgunakan atau diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria. DTKS lebih banyak digunakan untuk bantuan sosial berbasis kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi BPJS Kesehatan. Kebijakan ini kurang relevan dengan DBHCHT, yang secara konsep ditujukan untuk mendukung petani tembakau sebagai bagian dari sektor industri dan bukan semata-mata sebagai kelompok masyarakat miskin. Dengan kata lain, membatasi penerima DBHCHT hanya kepada mereka yang ada dalam DTKS bisa menghilangkan hak petani yang tidak dikategorikan sebagai warga miskin tetapi tetap memerlukan dukungan finansial.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan pekerja lainnya yang terdampak oleh fluktuasi ekonomi dalam sektor tembakau. Dalam konteks ini, Titmuss et al. (1974) dan Timms (2019) berpendapat bahwa kebijakan sosial harus menjadi jaring pengaman sosial bagi penerimanya, tidak hanya hadir untuk kebutuhan darurat saja. Namun jika ditinjau dari naskah peraturan-peraturan daerah yang ada di DIY, masih saja ada perbedaan mekanisme verifikasi penerima bantuan antar kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki prosedur dan tahapan yang disesuaikan dengan kondisi administratif dan kebutuhan setempat. Berikut ini tabulasi dan analisis peraturan daerah yang menaungi implementasi DBHCHT di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1. Deskripsi Peraturan Daerah Pemberian BLT DBHCHT di wilayah Provinsi DIY

No. Peraturan: Deskripsi

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022: Peraturan Gubernur ini menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pedoman utama dalam pemberian BLT DBHCHT, dengan tujuan agar penerima bantuan adalah mereka yang terverifikasi melalui sistem ini. Pemberian BLT DBHCHT ditujukan kepada Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok

No.	Peraturan: Deskripsi	No.	Peraturan: Deskripsi
	berdasarkan data yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, mekanisme verifikasi ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa penerima bantuan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.		buruh pabrik rokok yang berhak menerima bantuan bersumber dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kemudian menetapkan data tersebut sebagai penerima BLT DBHCHT setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Oleh karena itu, Kulon Progo lebih menitikberatkan pada validasi data buruh pabrik rokok yang terorganisir oleh serikat pekerja, menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam sektor industri.
2.	Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2024: Bupati Bantul memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam mekanisme verifikasi penerima BLT DBHCHT. Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Bantul menegaskan bahwa hasil pendataan dari buruh tani, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah data diterima, proses verifikasi ini menghasilkan berita acara serah terima data, yang kemudian digunakan untuk mengusulkan penetapan daftar penerima kepada Bupati. Mekanisme ini menunjukkan bahwa verifikasi data penerima bantuan melibatkan banyak pihak, yang berfungsi sebagai jaring pengaman untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.	5.	Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022: Di Kota Yogyakarta, verifikasi dan validasi penerima BLT DBHCHT dilakukan berdasarkan verifikasi data yang sudah ada. Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Yogyakarta menyatakan bahwa penerima bantuan adalah buruh pabrik rokok yang bekerja pada PT Tarumartani. Proses verifikasi dilakukan oleh verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan. Mekanisme ini menandakan bahwa verifikasi di Yogyakarta lebih terpusat pada sektor industri tembakau tertentu, dalam hal ini pada pabrik rokok yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
3.	Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022: Mekanisme di Kabupaten Gunungkidul juga melibatkan DTKS sebagai acuan utama dalam proses seleksi penerima bantuan, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 peraturan tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada fleksibilitas verifikasi: apabila calon penerima tidak terdaftar dalam DTKS, mereka tetap dapat mengakses bantuan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kalurahan setempat. Proses verifikasi ini dilakukan oleh perangkat daerah yang mengurus urusan sosial setelah data calon penerima disandingkan dengan DTKS. Oleh karena itu, Gunungkidul menawarkan alternatif bagi mereka yang tidak tercatat dalam DTKS, meskipun tetap memiliki syarat administrasi yang cukup ketat.	6.	SK Dinas Sosial No. 029-031 dan 046/Kep.Din/2023 Dinas Sosial Kabupaten Sleman: Kabupaten Sleman tidak memiliki peraturan bupati terkait tata cara pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dalam tingkat peraturan bupati yang diunggah pada laman peraturan.bpk.go.id, namun diatur langsung oleh Dinas Sosial pada SK Dinas Sosial No: 029-031 dan 046/Kep.Din/2023 dalam laman Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
4	Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2024: Sementara itu, di Kabupaten Kulon Progo, verifikasi penerima BLT DBHCHT lebih terfokus pada buruh pabrik rokok. Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo menyebutkan bahwa data		<i>Sumber : Hasil olah data primer peneliti</i> Salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini adalah diskriminasi terhadap petani yang tidak masuk dalam DTKS. Banyak petani yang merasa bahwa DBHCHT adalah hak mereka sebagai kontributor utama dalam industri tembakau, tetapi mereka tidak bisa mengakses dana tersebut karena keterbatasan sistem administrasi. Kondisi ini justru bertentangan dengan tujuan awal DBHCHT, yaitu untuk mendukung petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau tanpa memandang status

sosial atau tingkat ekonomi mereka. Dengan kata lain, mewajibkan pendaftaran DTKS justru membatasi akses bagi petani yang sebenarnya berhak atas DBHCHT. Sebagai contoh, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022 memberikan dasar yang jelas tentang tata cara pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu elemen penting yang diatur dalam peraturan ini adalah penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis dalam menentukan penerima bantuan. Dalam hal ini, petani tembakau dan buruh tani tembakau di Kabupaten Gunungkidul harus terdaftar dalam DTKS atau memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kalurahan setempat untuk dapat mengakses bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa DTKS memiliki peran sentral dalam memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria sebagai penerima.

Penggunaan DTKS dalam penyaluran DBHCHT juga menimbulkan dilema yang signifikan. Dalam konteks kebijakan sosial, hadirnya alat bantu sebaiknya dapat meningkatkan capaian dari sebuah program sosial bukan sebaliknya (Timms, 2019). Penggunaan DTKS justru bisa menjadi hambatan bagi petani yang tidak terdaftar dalam sistem tersebut. Banyak petani tembakau yang tidak masuk dalam DTKS meskipun menghadapi kesulitan ekonomi akibat fluktuasi harga tembakau, kebijakan cukai yang semakin ketat, dan ketidakpastian pasar. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Kurniawan (2023), petani tembakau sering kali tidak mengetahui bahwa mereka harus terdaftar dalam DTKS untuk menerima bantuan ini. Selain itu, proses pendaftaran yang rumit, aksesibilitas yang terbatas, serta kendala administratif lainnya sering kali menghalangi petani untuk bisa terdaftar dalam sistem.

Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022 yang mengatur tentang proses pendataan dan verifikasi penerima BLT DBHCHT menunjukkan bagaimana data calon penerima yang disampaikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pertanian harus disandingkan

dengan DTKS. Bila data calon penerima tidak terdaftar dalam DTKS, namun memiliki surat keterangan tidak mampu, maka perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Proses ini jelas menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap DTKS sebagai satu-satunya acuan dalam validasi penerima bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam mekanisme seleksi penerima DBHCHT dengan membuat sistem pendataan khusus untuk petani tembakau. DBHCHT seharusnya memiliki database tersendiri untuk mendata petani tembakau yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan asosiasi petani tembakau, koperasi, dan kelompok tani untuk mendata penerima tanpa harus bergantung sepenuhnya pada DTKS. Selain itu juga meningkatkan transparansi dan fleksibilitas dalam pendataan. Sistem verifikasi harus lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan perubahan ekonomi petani dari tahun ke tahun. Petani yang mengalami kerugian akibat kondisi pasar atau kebijakan cukai harus tetap bisa mengakses bantuan tanpa harus menunggu pembaruan DTKS yang lambat. Pemerintah Daerah juga harus mempertimbangkan untuk memisahkan skema bantuan sosial dengan skema dukungan industri. Jika tujuan DBHCHT adalah untuk mendukung petani tembakau, maka skema bantuan ini tidak boleh disamakan dengan bantuan sosial lainnya. DBHCHT harus difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, subsidi sarana produksi, dan peningkatan kapasitas petani, bukan hanya sekadar transfer uang tunai seperti bantuan sosial biasa.

PENUTUP

Implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sleman masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan optimalisasi penggunaan dana tersebut. Meskipun DBHCHT bertujuan untuk mendukung sektor kesehatan, pengembangan industri tembakau, dan kesejahteraan sosial petani tembakau, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan tujuan awal. Kendala utama yang

ditemukan dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

Perbedaan mekanisme verifikasi penerima DBHCHT antar kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan ketidakteraturan yang dapat menghambat efektivitas dan pemerataan pemberian bantuan. Meskipun masing-masing daerah berusaha menyesuaikan dengan kondisi lokalnya, adanya beragam pendekatan administratif yang diterapkan justru menciptakan ketidakseragaman dalam proses verifikasi. Di satu sisi, beberapa daerah masih bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak selalu mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berhak, sementara di sisi lain, beberapa daerah seperti Kulon Progo dan Kota Yogyakarta hanya fokus pada sektor buruh pabrik rokok yang terorganisir. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan, karena buruh tani atau pekerja informal yang tidak tercatat dalam sistem DTKS atau serikat pekerja bisa saja terlewatkan dari penerimaan bantuan, meskipun mereka berhak menerima.

Ketiadahan standarisasi yang jelas antar daerah menyebabkan adanya potensi diskriminasi dalam penyaluran bantuan ini. Bahkan, dengan tidak adanya regulasi yang tegas dan seragam di beberapa kabupaten/kota, seperti yang terjadi di Sleman, terdapat risiko besar bahwa bantuan tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, proses verifikasi yang berlarut-larut dan melibatkan banyak pihak juga dapat memperlambat pencairan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DBHCHT di beberapa daerah tidak hanya di Kabupaten Sleman, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan dana, termasuk peningkatan pengawasan, perbaikan prosedur administrasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk

menyelaraskan kebijakan dan memastikan alokasi dana yang lebih adil serta tepat sasaran. Kebijakan DBHCHT seharusnya juga lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian tembakau, terutama dalam menyediakan dukungan yang lebih nyata bagi petani tembakau dalam bentuk pelatihan, teknologi pertanian, dan akses pasar yang lebih baik.

REFERENSI

- Abror, D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 158. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1976>
- Aco, F. (2021). Pendekatan Komprehensif Dan Mitigasi Perselisihan Dalam Penyamaan Persepsi Ketenagakerjaan Di Industri Rokok Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Enerzia Publik: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 5(2), 459-473. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v5i2.956>
- Anam, F. K. (2020). DAMPAK PENERIMA MANFAAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU DI KABUPATEN TEMANGGUNG. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- BKDPR RI. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis*. DPR Republik Indonesia. DPR Republik Indonesia. <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-246.pdf>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- DPR RI. (2022). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-246.pdf>
- Esping-Andersen, Gøsta. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Firmansyah, D. (2018). *Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta*. Universitas Braiwaya.
- Haliim, W., & Purba, D. (2023). SOCIAL AND BUREAUCRATIC PROBLEMS IN SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA: A STUDY ON THE PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 105–129. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533>
- Indodata Research Center. (2024). *Mengukur Besarnya Pasar Roko Ilegal Di Indonesia (Estimating The Size Of Illicit Cigarette Market In Indonesia)*. Indodata Research Center.
- KPP Nasional, & BPP Nasional. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023*. Universitas Pancasila.
- Kurnianingtyas, D. (2021). *Strategi Rujukan Dan Premi Pada Sistem Asuransi Kesehatan Nasional*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kurniawan, F. D. A. (2023). *Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Sound Governance di Kabupaten Bondowoso*. Universitas Jember.
- Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. . (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Lustiyati, E. D., & Untari, J. (2021). Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(04), 217–229. <https://doi.org/10.33221/jikm.v10i04.860>
- Nugraha, N. S. (2024). *PENERAPAN KAMPANYE DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PUBLIC RELATIONS BEA CUKAI YOGYAKARTA KEPADA MASYARAKAT (STUDI DESKRIFTIF KUALITATIF)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Patton, M. Quinn. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice*. SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul. (2024). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/312274/perbup-kab-bantul-no-60-tahun-2024>
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul. (2022). *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234629/perbup-kab-gunungkidul-no-60-tahun-2022>
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo. (2024). *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2024*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/310168/perbup-kab-kulon-progo-no-44-tahun-2024>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234413/pergub-no-52-tahun-2022>
- Peraturan Walikota Kota Yogyakarta. (2022). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243109/perwali-kota-yogyakarta-no-77-tahun-2022>
- Prabandari, Y. S. (2013). Penggalian Riwayat dan Nasihat Tentang Gaya Hidup Sehat oleh Dokter Pelayanan Primer. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(5), 221. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.388>

- Prasetyo, A. (2023). POLA KEMITRAAN PETANI TEMBAKAU DENGAN PERUSAHAAN ROKOK: CORE-PERIPHERY PARADIGM. Universitas Sebelas Maret.
- Prayitno, E. E. (2024). Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 182. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4128>
- Putra, F. R. (2022). *Peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Kabupaten Sleman Tahun 2021*. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press.
- Santoso, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Tembakau (*Nicotiana tabacum*) Di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Universitas Brawijaya.
- Sari, A. N., Alif, S. N., & Ayunda, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Subsidi Pupuk dan Karakteristik Petani Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau. *Buana Matematika: Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.36456/buanamatematika.v13i1.7434>
- Sitepu, R. K. K., & Mahesa, R. (2023). *Kajian pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah tahun 2023*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- SK Dinas Sosial No: 029-031 dan 046/Kep.Din/2023: <https://dinsos.slemankab.go.id/wp-content/uploads/DAFTAR-KEPUTUSAN-KEPALA-DINAS-TAHUN-2023.pdf>
- Sukmono, R. (2019). KAJIAN PENERAPAN EARMARKING CUKAI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2006 S.D. 2016). *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.434>
- Suprihanti, A., Harianto, N., Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(1), 1. <https://doi.org/10.21082/jae.v37n1.2019.1-23>
- Timms, Noel. (2019). *Social welfare : why and how?* Routledge.
- Titmuss, R. Morris., Abel-Smith, Brian., & Titmuss, Kathleen. (1974). *Social policy: an introduction*. Allen & Unwin.
- Utami, D. P. U. (2018). *Pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008-2018*. Universitas Airlangga.
- Yaqin, A., Ridho, M. I., & Uluf, W. T. (2025). DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI PETANI TEMBAKAU DI INDONESIA: STUDI KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 574-584. <https://doi.org/10.70412/its.v4i1.169>
- Yin, R. K., & Campbell, D. T. (2018). *Case study research and applications: design and methods*. SAGE Publications, Inc.
- Zuhri, M., & Handayani, A. (2015). Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) Di Jawa Tengah. *JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH*, 13(1), 1-134.



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----|---|------|
| 1 | peraturan.bpk.go.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | yogyakarta.bpk.go.id
Internet Source | 1 % |
| 3 | kediripedia.com
Internet Source | <1 % |
| 4 | daerah.peraturanpedia.id
Internet Source | <1 % |
| 5 | peraturanpedia.id
Internet Source | <1 % |
| 6 | eprints.walisongo.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 7 | kominfo.kebumenkab.go.id
Internet Source | <1 % |
| 8 | Persi Persi, Adisel Adisel, Sepri Sepri, Sepri Yunarman. "Nilai Nilai Pendidikan Sosial Dan Keagamaan Dalam Tradisi Muja Dusun Pada Masyarakat Desa Padang Peri Kabupaten Seluma", Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 2025
Publication | <1 % |
| 9 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya
Student Paper | <1 % |
| 10 | jdih.sragenkab.go.id
Internet Source | <1 % |
| 11 | digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source | <1 % |

Submitted to Universitas Diponegoro

12	Student Paper	<1 %
13	jdih.bantulkab.go.id Internet Source	<1 %
14	jdih.jogjakota.go.id Internet Source	<1 %
15	jdih.patikab.go.id Internet Source	<1 %
16	ijhp.ir Internet Source	<1 %
17	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.sehatq.com Internet Source	<1 %
20	ched.itb-ad.ac.id Internet Source	<1 %
21	ecoplan.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
23	es.scribd.com Internet Source	<1 %
24	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
25	jatiroto.lumajangkab.go.id Internet Source	<1 %
26	jdih.klatenkab.go.id Internet Source	<1 %
27	repository.polimedia.ac.id Internet Source	<1 %

28	scholar.kyobobook.co.kr	<1 %
Internet Source		
29	vdocuments.com.br	<1 %
Internet Source		
30	id.123dok.com	<1 %
Internet Source		
31	isknews.com	<1 %
Internet Source		
32	jkp.ejournal.unri.ac.id	<1 %
Internet Source		
33	www.beritadaerah.co.id	<1 %
Internet Source		
34	www.slideshare.net	<1 %
Internet Source		
35	Tata kelola keuangan dan dana reboisasi selama periode Soeharto dan pasca Soeharto 1989-2009 suatu analisis ekonomi politik tentang pembelajaran untuk REDD+, 2011. Publication	<1 %
36	demarkasi.co	<1 %
Internet Source		
37	digilib.unila.ac.id	<1 %
Internet Source		
38	ejournal.bappeda.jatengprov.go.id	<1 %
Internet Source		
39	ejournal.uinib.ac.id	<1 %
Internet Source		
40	issuu.com	<1 %
Internet Source		
41	jakarta45.wordpress.com	<1 %
Internet Source		
42	panjinasional.net	<1 %
Internet Source		

43	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
44	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
45	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
46	www.inews.id Internet Source	<1 %
47	www.ruangguru.com Internet Source	<1 %
48	www.scribd.com Internet Source	<1 %
49	Liberty Barokah, Dewi Zolekhah. "DETERMINAN MASALAH GIZI BALITA", PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
50	Lucia Setyawahyuningtyas. "Analisis Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", JURNAL HUKUM PELITA, 2025 Publication	<1 %
51	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
52	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
53	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
54	idoc.pub Internet Source	<1 %
55	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
56	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %

57	kr.co.id Internet Source	<1 %
58	pnj.ac.id Internet Source	<1 %
59	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
60	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
62	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
64	www.jurnalp4i.com Internet Source	<1 %
65	Isbandi Rukminto Adi, Rochman Achwan. "Competition and Cooperation in Social and Political Sciences", CRC Press, 2017 Publication	<1 %
66	International Commission on Large Dams. "Twenty-Eighth International Congress on Large Dams: Vingt-Huitième Congrès International Des Grands Barrages", CRC Press, 2025 Publication	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off